Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Aparatur Sipil Negara sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Tubagus Ahmad Suhendar
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta
tubagusahmads@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the confiscation of assets derived from corruption by the Corruption Eradication Commission (KPK) against Civil Servants (ASN) as an effort to combat corruption in Indonesia. Corruption is categorized as an extraordinary crime that not only causes financial losses to the state but also hinders national development and reduces public trust in government institutions. Therefore, a comprehensive approach is required to eradicate corruption, one of which is through asset recovery mechanisms. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained through library research, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The data are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method to provide a comprehensive understanding of asset confiscation in corruption cases. The results indicate that asset confiscation plays a crucial role in recovering state losses caused by corruption. However, in practice, asset confiscation faces various challenges, including difficulties in evidence collection, regulatory limitations, and weak coordination among law enforcement agencies. Furthermore, the Indonesian legal system, which still relies on an in personam approach, requires a final court decision before asset confiscation can be executed. As an alternative, the concepts of Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) and the follow the money approach are considered more effective in supporting asset recovery. Therefore, comprehensive legal reform, strengthening of regulations, and enhancement of law enforcement capacity are necessary. In conclusion, asset confiscation can serve as an effective instrument in combating corruption and promoting a fair and integrity-based legal system in Indonesia.

Keywords: Asset Confiscation, Corruption Crime, Civil Servants, KPK, Asset Recovery, Anti-Corruption

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam pemberantasannya, salah satunya melalui mekanisme penyitaan aset (*asset recovery*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan aset merupakan instrumen penting dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, penyitaan aset masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pembuktian,

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

keterbatasan regulasi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, sistem hukum Indonesia yang masih berorientasi pada pendekatan in personam menyebabkan penyitaan aset baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagai alternatif, konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dan pendekatan follow the money dinilai lebih efektif dalam mendukung penyitaan aset hasil korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, penyitaan aset dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta mendukung terciptanya sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas di Indonesia.
Kata Kunci: Penyitaan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Aparatur Sipil Negara, KPK, Pemulihan Aset, Pemberantasan Korupsi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi persoalan serius berupa tindak pidana korupsi yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Fenomena korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga telah merambah hingga ke tingkat daerah, bahkan dalam berbagai lini pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi permasalahan yang kompleks dan sulit diberantas secara menyeluruh, karena melibatkan berbagai aktor dan sistem yang saling berkaitan dalam struktur pemerintahan.

Dalam praktiknya, korupsi seringkali berkembang menjadi suatu budaya yang melekat dalam sistem birokrasi. Hal ini menandakan bahwa korupsi tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan telah bertransformasi menjadi persoalan struktural yang bersifat sistemik. Keberadaan budaya koruptif ini memperlihatkan adanya kegagalan dalam internalisasi nilai integritas serta lemahnya sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Siregar, 2018).

Secara konseptual, tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan keuangan negara. Bentuk-bentuk korupsi sangat beragam, mulai dari praktik suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, hingga tindakan pemerasan yang dilakukan oleh pejabat publik. Kompleksitas bentuk korupsi ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut memiliki dimensi yang luas dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan ekonomi (Az-Zuhaili, 2000).

Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga mencakup kerusakan terhadap tatanan sosial, moral, dan demokrasi. Korupsi menghambat pembangunan nasional, memperlemah institusi negara, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas nasional dan menghambat tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat (Safriani, 2018).

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

Meningkatnya praktik korupsi juga tidak terlepas dari perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat. Perubahan gaya hidup yang semakin konsumtif seringkali mendorong individu untuk mencari keuntungan secara instan, termasuk melalui cara-cara yang melanggar hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara faktor ekonomi, sosial, dan moral dalam mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif sosiologis, korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang berakar pada lemahnya nilai moral dan rendahnya tingkat pengawasan sosial. Kebebasan individu yang tidak diimbangi dengan integritas dan tanggung jawab sosial menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan moral dan sosial yang berkelanjutan (Rahardjo, 1996).

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan serta tidak efektifnya mekanisme kontrol dalam birokrasi turut membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Kondisi ini diperparah dengan adanya toleransi sosial terhadap perilaku koruptif yang semakin meluas di masyarakat. Ketika korupsi tidak lagi dianggap sebagai perbuatan yang memalukan, maka upaya pemberantasannya akan menghadapi tantangan yang semakin besar (Soepomo, 1986).

Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penjatuhan sanksi pidana. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang mencakup strategi pencegahan, penguatan sistem pengawasan, serta pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan (Auda, 2008).

Salah satu strategi yang memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi adalah melalui mekanisme pemulihan aset (asset recovery). Pemulihan aset tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, tetapi juga sebagai bentuk penegakan keadilan ekonomi dan upaya mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya. Dengan demikian, pemulihan aset menjadi instrumen strategis dalam memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia (Syarifuddin, 2006).

Proses pemulihan aset dalam tindak pidana korupsi merupakan rangkaian kegiatan yang kompleks dan berlapis, yang meliputi tahapan pelacakan aset (asset tracing), pembekuan (freezing), penyitaan (seizure), hingga pengembalian aset kepada negara (asset recovery). Setiap tahapan tersebut memerlukan dukungan sistem hukum yang kuat, mekanisme kelembagaan yang terintegrasi, serta ketersediaan alat bukti yang memadai agar prosesnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, keberhasilan pemulihan aset tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, menelusuri, dan mengamankan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mendeteksi dan melacak aset yang sengaja disembunyikan oleh pelaku melalui berbagai modus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pelaku korupsi seringkali memanfaatkan celah sistem keuangan, penggunaan identitas pihak ketiga, serta instrumen investasi yang kompleks untuk menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh secara ilegal, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses penelusuran aset (Musyahid, 2012).

Selain itu, permasalahan dalam penentuan besarnya kerugian negara juga menjadi kendala yang tidak kalah penting. Perbedaan metode perhitungan yang digunakan oleh berbagai lembaga, seperti auditor negara dan penegak hukum, seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap nilai kerugian negara. Hal ini berdampak pada proses pembuktian di persidangan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi putusan hakim terkait besaran ganti rugi maupun penyitaan aset (Nurjannah et al., 2023).

Secara yuridis, tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk menindak pelaku serta melakukan upaya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme penyitaan aset.

Lebih lanjut, konsep kerugian negara dalam hukum tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian yang bersifat nyata (actual loss), tetapi juga mencakup kerugian yang bersifat potensial (*potential loss*). Artinya, suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara pun dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dalam mencegah terjadinya kerugian negara (Rahardjo, 1996).

Dalam konteks hukum pidana, penyitaan aset merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang bertujuan untuk merampas hasil kejahatan dari pelaku. Penyitaan ini dilakukan terhadap barang atau aset yang terbukti diperoleh dari tindak pidana, sehingga negara dapat memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, penyitaan aset tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembuktian, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan ekonomi negara (Merryman, 1985).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan perampasan terhadap aset yang berasal dari hasil korupsi. Ketentuan ini menjadi landasan

Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

hukum penting dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam aspek pemulihan kerugian negara.

Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan penyitaan aset, terutama karena sifatnya sebagai pidana tambahan yang tidak bersifat wajib. Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi berupa penyitaan aset dalam putusannya. Akibatnya, dalam beberapa kasus, aset hasil korupsi tidak sepenuhnya dapat dirampas oleh negara, sehingga tujuan pemulihan kerugian negara menjadi tidak optimal (Hamzah, 2005).

Selain itu, proses penyitaan aset pada umumnya baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kondisi ini menimbulkan permasalahan tersendiri, karena memberikan peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan, mengalihkan, atau bahkan menghilangkan aset hasil kejahatannya sebelum dilakukan tindakan hukum. Dengan demikian, efektivitas penyitaan aset menjadi sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan proses penegakan hukum (Ali, 2013).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan regulasi dalam mengatur penyitaan aset yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam era globalisasi, pelaku korupsi seringkali memindahkan aset ke luar negeri untuk menghindari penyitaan. Keterbatasan kerja sama internasional serta perbedaan sistem hukum antar negara menjadi kendala dalam proses pengembalian aset tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kerja sama internasional guna mendukung efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi (Mubarok, 2010).

Fenomena meningkatnya kekayaan tidak wajar pada Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin memperkuat urgensi penguatan regulasi penyitaan aset. KPK sebagai lembaga antikorupsi memiliki peran penting dalam mengungkap dan menyita aset yang tidak sesuai dengan profil penghasilan ASN .

Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Undang-Undang Penyitaan Aset menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum nasional. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam proses penyitaan aset tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, kajian mengenai penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi oleh KPK terhadap ASN menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme yang ada serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma, kaidah, asas, serta doktrin hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian yuridis normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal karena menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) (Soekanto, 2014). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji secara mendalam mengenai penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari asas, kaidah, dan aturan yang mengikat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai peraturan tertulis, tetapi juga sebagai suatu konstruksi konseptual yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum (Marzuki, 2017). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi serta penerapannya dalam praktik peradilan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman konsep (Soekanto, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi serta efektivitas penerapannya dalam sistem hukum Indonesia (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh ASN

Tindak pidana dalam perspektif hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam KUHP, istilah tindak pidana dikenal sebagai strafbaar feit yang mengandung unsur larangan, kesalahan, dan ancaman pidana (Simons, 1984).

Konsep pidana tidak hanya dipahami sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku yang melanggar norma hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudarto yang menyatakan bahwa pidana merupakan nestapa yang diberikan negara kepada pelaku pelanggaran hukum (Sudarto, 1986).

Roeslan Saleh juga menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi negara terhadap suatu delik yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, pidana memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan penegakan norma hukum (Roeslan Saleh, 1983).

Unsur-unsur pidana meliputi adanya penderitaan, diberikan oleh otoritas yang berwenang, dan dikenakan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. Unsur ini menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984).

Dalam konteks modern, tindak pidana korupsi berkembang menjadi kejahatan yang kompleks dan berdampak luas. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat (Safriani, 2018).

Perkembangan korupsi di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas modus operandi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi kejahatan sistemik yang memerlukan penanganan khusus (Musyahid, 2012).

Korupsi juga menciptakan ketimpangan sosial dan menghambat pembangunan nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berpengaruh terhadap generasi mendatang (Rahardjo, 1996).

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan berimbang, yang tidak hanya berorientasi pada aspek represif melalui penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga mencakup aspek preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Salah satu pendekatan preventif yang memiliki peran strategis adalah melalui mekanisme pemulihan aset negara (*asset recovery*), yang tidak hanya berfungsi untuk mengembalikan kerugian negara, tetapi juga sebagai bentuk deterrent effect agar pelaku tidak dapat menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya (Syarifuddin, 2006).

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

Dalam konteks tersebut, penyitaan aset merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam rangka memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penyitaan aset tidak hanya dimaksudkan untuk mengamankan barang bukti, tetapi juga untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh secara tidak sah dapat dikembalikan kepada negara sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, penyitaan aset memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana pembuktian dalam proses peradilan serta sebagai mekanisme pemulihan ekonomi negara (Mubarok, 2010).

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan penyitaan aset masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, terutama dalam aspek pembuktian dan pelacakan aset yang seringkali disembunyikan oleh pelaku melalui berbagai modus yang canggih dan terstruktur. Kesulitan dalam mengidentifikasi asal-usul aset serta keterbatasan regulasi yang ada menyebabkan proses penyitaan tidak selalu berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar proses penyitaan aset dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (Nurjannah et al., 2023).

Konsep aset dalam perspektif hukum dan ekonomi mencakup seluruh bentuk kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, baik yang berwujud seperti tanah, bangunan, dan kendaraan, maupun yang tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual dan instrumen keuangan. Aset tersebut memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi di masa depan, sehingga keberadaannya tidak hanya dinilai dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Dalam standar akuntansi internasional, aset dipahami sebagai sumber daya yang dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh (IFRS, 2008). Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana korupsi, aset menjadi objek penting yang harus dilacak, diamankan, dan dikembalikan kepada negara sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara.

Dalam praktik tindak pidana korupsi, aset hasil kejahatan sering kali disembunyikan, dialihkan, atau bahkan dicuci melalui berbagai mekanisme yang kompleks guna menghindari deteksi dan penyitaan oleh aparat penegak hukum. Pelaku korupsi kerap menggunakan modus seperti pengalihan kepemilikan kepada pihak ketiga, investasi dalam bentuk aset tidak berwujud, maupun penyimpanan dana di luar negeri. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan melacak aset yang berasal dari tindak pidana, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih sulit dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif serta berbasis pada analisis keuangan yang mendalam (Merryman, 1985).

Secara normatif, ketentuan mengenai penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam

Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penyitaan atau perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian, sifat pidana tambahan yang tidak wajib menimbulkan kelemahan dalam implementasinya, karena hakim memiliki kewenangan untuk tidak menjatuhkan sanksi tersebut. Akibatnya, dalam beberapa kasus, aset hasil korupsi tidak sepenuhnya dapat dikembalikan kepada negara, sehingga tujuan pemulihan kerugian negara menjadi tidak optimal.

Di samping itu, sistem hukum Indonesia yang masih berorientasi pada pendekatan in personam juga menjadi kendala dalam efektivitas penyitaan aset. Pendekatan ini menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan hukum terhadap aset yang dimilikinya. Konsekuensinya, proses penyitaan aset harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktiknya seringkali memakan waktu lama. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan atau memindahkan aset hasil kejahatannya sebelum dapat disita oleh negara (Soekanto, 2014).

Sebagai alternatif terhadap kelemahan tersebut, berkembang konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang berfokus pada aset (in rem) dan tidak bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku secara pidana. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang bersifat final terhadap pelaku. Konsep ini juga telah diakui dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 sebagai salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam menghadapi kejahatan yang bersifat kompleks dan lintas negara (UNCAC, 2003).

Pendekatan in rem melalui mekanisme NCB dinilai lebih efektif karena berorientasi pada pemulihan aset negara, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku. Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan untuk mengejar dan menyita aset yang berasal dari tindak pidana, meskipun pelaku belum atau tidak dapat dibuktikan secara pidana. Hal ini menjadi sangat relevan dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan jaringan internasional atau penggunaan mekanisme keuangan yang rumit untuk menyamarkan asal-usul aset.

Namun demikian, penerapan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena belum adanya regulasi yang secara komprehensif mengatur mekanisme tersebut. Ketiadaan payung hukum yang jelas menyebabkan aparat penegak hukum mengalami keterbatasan dalam menerapkan pendekatan ini secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan konsep penyitaan aset modern guna meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyitaan aset merupakan instrumen yang sangat strategis dalam memutus rantai kejahatan korupsi. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian negara, tetapi juga sebagai upaya

Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

pencegahan agar pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatannya. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan pendekatan yang lebih progresif menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan berkeadilan.

Kendala yang Dihadapi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab parsial dari satu pihak saja, melainkan merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen yang saling berkaitan. Sistem peradilan pidana mencakup aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan, serta peran masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara komponen-komponen tersebut (Reksodiputro, 2015).

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, khususnya kepentingan korban dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kepentingan pelaku dan korban, sehingga tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat belum sepenuhnya tercapai (Reksodiputro, 2015).

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan kehendak hukum menjadi kenyataan. Kehendak hukum tersebut merupakan gagasan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam bentuk peraturan hukum, sehingga kualitas peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum di lapangan (Rahardjo, 2015).

Dengan demikian, pembentuk undang-undang memiliki peran penting dalam menentukan arah penegakan hukum. Setiap tindakan aparat penegak hukum pada dasarnya terikat pada norma dan aturan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kualitas regulasi akan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi di Indonesia telah berkembang secara luas dan terjadi di berbagai lembaga negara, baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi fenomena sistemik yang mengakar dalam berbagai aspek kehidupan pemerintahan, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara .

Secara normatif, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam menghadapi kejahatan korupsi yang semakin kompleks .

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal pembuktian. Karakteristik tindak pidana korupsi yang kompleks dan terselubung menyebabkan proses pembuktian menjadi sulit dan memerlukan waktu yang lama.

Dalam banyak kasus, pelaku korupsi telah menyiapkan strategi untuk menyembunyikan aset hasil kejahatannya melalui berbagai mekanisme yang kompleks. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melacak dan membuktikan keterkaitan antara aset dan tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu, sistem hukum yang memungkinkan penggantian pidana uang pengganti dengan pidana penjara membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari pengembalian kerugian negara. Banyak pelaku yang lebih memilih menjalani pidana penjara daripada harus mengembalikan aset hasil korupsi.

Pelaku korupsi juga seringkali melakukan pengalihan aset ke luar negeri atau menggunakan pihak ketiga untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Kondisi ini semakin memperumit proses penegakan hukum, terutama dalam hal pelacakan dan penyitaan aset.

Kasus-kasus besar menunjukkan bahwa sebagian besar aset hasil korupsi tidak berhasil dikembalikan kepada negara. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem pengembalian aset dalam praktik pemberantasan korupsi di Indonesia .

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, pendekatan follow the money menjadi salah satu strategi yang semakin penting dan relevan untuk diterapkan. Pendekatan ini berfokus pada pelacakan aliran dana guna mengidentifikasi asal-usul kekayaan yang dimiliki oleh pelaku, termasuk aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Dengan menelusuri pergerakan dana secara sistematis, aparat penegak hukum dapat mengungkap hubungan antara tindak pidana dengan aset yang dimiliki oleh pelaku, sehingga proses pembuktian menjadi lebih efektif dan berbasis pada bukti finansial yang objektif (Mubarok, 2010). Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip transparansi dalam penegakan hukum yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan.

Selain itu, pendekatan follow the money memiliki keterkaitan erat dengan prinsip pembuktian dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam konsep pembalikan beban pembuktian terbatas. Dalam hal ini, terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pembuktian, dari yang semula sepenuhnya menjadi beban penuntut umum, menjadi lebih seimbang dengan melibatkan peran aktif terdakwa dalam menjelaskan asal-usul kekayaannya (Ali, 2013). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi pembuktian, tetapi juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi.

Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

Lebih lanjut, pendekatan *follow the money* dinilai mampu meningkatkan efektivitas penyitaan aset karena berorientasi pada objek, yaitu aset hasil kejahatan, dan bukan semata-mata pada pelaku. Orientasi ini memungkinkan penegak hukum untuk segera mengamankan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sehingga dapat mencegah pelaku untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset tersebut. Dalam konteks ini, penyitaan aset menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kejahatan korupsi serta mengoptimalkan pemulihan kerugian negara (Yusuf, 2013).

Namun demikian, dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia masih cenderung menggunakan pendekatan in personam, yaitu pendekatan yang berfokus pada pelaku tindak pidana. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah bahwa tindakan hukum terhadap aset baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses ini seringkali memakan waktu yang panjang dan membuka peluang bagi pelaku untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset hasil kejahatannya sebelum dapat disita oleh negara (Soekanto, 2014).

Sebaliknya, pendekatan in rem yang berfokus pada aset dinilai lebih efektif dalam menghadapi kejahatan korupsi yang bersifat kompleks dan terorganisir. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta mampu mencegah hilangnya aset negara akibat keterlambatan tindakan hukum (Merryman, 1985).

Meskipun demikian, penerapan pendekatan in rem di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena belum adanya regulasi yang secara komprehensif mengatur mekanisme penyitaan aset berbasis pendekatan tersebut. Ketiadaan payung hukum yang jelas menyebabkan aparat penegak hukum mengalami keterbatasan dalam menerapkan mekanisme ini secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan konsep penyitaan aset modern dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Selain kendala normatif, pemberantasan tindak pidana korupsi juga dihadapkan pada hambatan struktural yang cukup kompleks. Hambatan ini meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, tidak efektifnya sistem pengawasan, serta adanya ego sektoral dalam birokrasi yang menghambat sinergi antar institusi. Kondisi ini menyebabkan penanganan kasus korupsi seringkali berjalan tidak optimal dan kurang terintegrasi (Adji, 2009).

Di samping itu, hambatan kultural juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi. Adanya sikap permisif dan toleransi terhadap praktik korupsi di masyarakat menunjukkan bahwa korupsi belum sepenuhnya dianggap sebagai kejahatan serius. Budaya ini menghambat terbentuknya tekanan sosial yang kuat terhadap pelaku korupsi, sehingga upaya pemberantasan menjadi kurang efektif (Maheka, 2006).

Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

Hambatan instrumental juga turut memperburuk kondisi tersebut, yaitu berupa kurangnya regulasi yang memadai serta adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan dan inkonsistensi regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum dalam kasus korupsi (Hamzah, 2005).

Selain itu, hambatan manajerial yang meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, kurangnya profesionalitas aparat, serta minimnya dukungan teknologi informasi juga menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi seharusnya menjadi alat penting dalam mendukung proses pelacakan dan penyitaan aset, namun dalam praktiknya masih belum dimanfaatkan secara optimal (Harahap, 2013).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui pembentukan regulasi dan lembaga antikorupsi seperti KPK, praktik korupsi masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia meliputi hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajerial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh, peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan peran masyarakat dalam mengawasi dan mencegah praktik korupsi guna mewujudkan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penyitaan aset kekayaan yang tidak lazim oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan instrumen strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada terhambatnya pembangunan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi menjadi langkah penting untuk memulihkan kerugian negara sekaligus mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya. Upaya ini juga perlu didukung oleh peran aktif masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam mendeteksi, melaporkan, dan mengawasi praktik korupsi, termasuk melalui penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan perlindungan terhadap pelapor.

Namun demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Hambatan struktural seperti lemahnya penegakan hukum, celah dalam sistem hukum, serta kurangnya kepastian hukum menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penanganan kasus korupsi.

Vol 3 No 2 (2025) 73-95 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.113

Selain itu, hambatan kultural berupa sikap permisif dan toleransi masyarakat terhadap praktik korupsi turut memperparah kondisi tersebut, sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan secara optimal.

Di samping itu, hambatan instrumental dan manajerial juga menjadi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi. Keterbatasan regulasi yang belum memadai serta tumpang tindih peraturan perundang-undangan menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif. Sementara itu, lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya profesionalitas aparat, serta minimnya dukungan sistem dan teknologi informasi menjadi kendala dalam aspek manajemen. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, I. S. A. (2009). *Korupsi dan penegakan hukum*. Diadit Media.

Ali, M. (2013). *Teori dan praktik hukum pidana korupsi*. UII Press.

Atmasasmita, R. (2003). *Pengantar hukum kejahatan bisnis*. Kencana.

Bakhri, S. (2009). *Pidana denda dan korupsi*. Total Media.

Garner, B. A. (1999). *Black's law dictionary* (7th ed.). West Group.

Black, H. C. (1990). *Black's law dictionary* (6th ed.). West Publishing.

Hamzah, A. (1986). *Kitab undang-undang hukum pidana*. Ghalia Indonesia.

Hamzah, A. (1993). *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia* (Edisi revisi). Pradnya Paramita.

Hamzah, A. (2005). *Perbandingan pemberantasan korupsi di berbagai negara*. Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2013). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.

Herimulyanto, A. (2019). *Sita berbasis nilai pengembalian aset tindak pidana korupsi*. Genta Publishing.

Kholis, E. L. (2010). *Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi*. Solusi Publishing.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Hukum penitensier Indonesia* (Edisi kedua). Sinar Grafika.

Maheka, A. (2006). *Mengenali dan memberantas korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mochtar, M. A. (2006). *Memberantas korupsi: Efektivitas sistem pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi*. Q-Communication.

Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP*. Gramedia Pustaka Utama.

Rizky, M. C., Darmawan, D., Suwito, S., Saputra, R., & Pakpahan, N. H. (2023). Upaya pemberantasan korupsi: Tantangan dan langkah-langkah konkret. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 1(4), 407–419.

Sudarto. (1996). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Utrecht, E. (1985). *Pengantar hukum administrasi negara*. Ichtiar Baru.

Yusuf, M. (2013). *Merampas aset koruptor*. Kompas Media Nusantara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). *Putusan Nomor 77/PUU-XII/2004*.

United Nations. (2013). *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.